

KANTOR PEMERINTAHAN DESA MARGATIRTA
KECAMATAN CIMARGA KAB:DT II LEBAK

SURAT KETERANGAN STATUS TANAH.#

Nomor: 01/204/206/VI/1985

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Margatirta Kecamatan Cimarga Kabupaten DT II Lebak.

Dengan ini menerangkan bahwa tanah darat hak pemerintahan Desa Margatirta yang berada di Bluk Kampung Gumuk Desa Margatirta Kecamatan Cimarga DT II Lebak dengan nomor Persil: 1 adalah benar milik Desa yang sudah diserahkan terimakan kepada SD Saragani V Desa Margatirta Kecamatan Cimarga Kabupaten DT II Lebak, dengan luas tanah yang dipakai bangunan SD Inpres tersebut seluas: 3017 m².

Adapun batas-batasnya sbb:

- Sebelah Barat :Tanah Sawah hak milik :Sdr: SARKAWI dan SAKI
- Sebelah Timur :Tanah Sawah hak milik : - : RUYANI dan ...
- Sebelah Utara :Tanah Sawah hak milik : - : J A K A
- Sebelah Selatan: Tanah Darat GG Desa

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan oleh siapapun tanah tersebut tidak dapat diganggu gugat

MENGETAHUI: No. 876/Pa. 041/85

CAMAT KEPALA WILAYAH KEC: CIMARGA




(H. ACHYAD. K BA)

nip: 480050769

MARGATIRTA : 15 Juni 1985

KEPALA DESA MARGATIRTA =



(G. ZAENAL MUSTOFA)

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 1441 /Psd/19 85

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Model : SD. II

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/ ~~Kotamadya~~ Lebak
tanggal 20 September 1985 Nomor 607/82/1985 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981 dan
Nomor 4 Tahun 1982 terletak di Kampung Gumuk Desa Margatirta
Kecamatan Cimarga Kabupaten/ ~~Kotamadya~~ Lebak dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri "SARAGENI No. 7"

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Gumuk Desa Margatirta
Kecamatan Cimarga Kabupaten/ ~~Kotamadya~~ Lebak yang telah
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981
dan Nomor 4 tahun 1982 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "SARAGENI No. V"

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No.-061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5
Tahun 1981 dan Nomor 4 Tahun 1982 terletak di kampung
~~Gumuk~~ Desa Margatirta Kecamatan Cimarga Kabupaten/
~~Kotamadya~~ Lebak;
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "SARAGENI No. V"
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Cimarga Kabupaten/
~~Kotamadya~~ Lebak;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



ditandatangani dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,
Drs. H. Pandji Syamsudin N.
30135784

MENGESAHKAN
SALINAN / FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL: 3/11/2017
KEPALA SEKOLAH SDN MARGATIRTA

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 17 Oktober 1985
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT.

SUKARSO, S.
NIP. 480012064

- TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth. Assisten I, III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
 - Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.